



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI XI DPR RI**

BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN KEUANGAN, KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (PPN)/BAPPENAS, BANK INDONESIA, OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK), LEMBAGA PENJAMIN SIMPAPAN (LPS), BADAN PUSAT STATISTIK (BPS), BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP), SETJEN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) RI, LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP), LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA (LPEI), PERBANKAN, LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK (LKBB), DAN BUMN (PRIVATISASI)

Rapat Ke	: 08
Tahun Sidang	: 2021-2021
Masa Persidangan	: V
Jenis Rapat/ke-	: Rapat Dengar Pendapat Umum / ke-5
Dengan	: Akademisi, Praktisi, dan Asosiasi
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Selasa, 5 Juli 2022
Waktu	: Pukul 15.00 s.d. 17.00 WIB
Tempat	: 1. Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Gedung Nusantara I Lantai 1 (hadir fisik) 2. Virtual / Video Conference
Ketua Rapat	: DOLFIE O.F.P (Wakil Ketua Komisi XI DPR RI)
Sekretaris Rapat	: Sarilan Putri Khairunnisa, S.Sos (Kepala Bagian Sekretariat Komisi XI DPR RI)
Acara	: Mendapatkan masukan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
Hadir	: 1. ... orang dari 53 orang Anggota Komisi XI DPR RI; 2. Narasumber : a. Dr. Telisa Aulia Falianty (Akademisi FEB Universitas Indonesia); b. Yusuf Wibisono, SE, ME (Kepala Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Indonesia); c. Dr. Hastanto SM Widodo, S.Kom, MEngSC (Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia); d. Dr. Reza Siregar (Kepala Eksekutif IFG).

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Umum Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dengan Akademisi, Praktisi, dan Asosiasi dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dan rapat dilakukan secara kehadiran fisik dan virtual/*video conference*. Sesuai dengan ketentuan Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, Ketua Rapat membuka rapat pukul 15.15 WIB dan dinyatakan **terbuka** untuk umum.
2. Rapat Dengar Pendapat Umum Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dengan Akademisi, Praktisi, dan Asosiasi diawali dengan pengantar dari Ketua Rapat dan dilanjutkan dengan Paparan dari Akademisi, Praktisi, dan Asosiasi kemudian dilakukan pendalaman/tanya jawab oleh Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. **Dr. Telisa Aulia Falianty (Akademisi FEB Universitas Indonesia)** memberikan paparan dengan pokok-pokok pembicaraan sebagai berikut :

Masukan mengenai defeni Ketentuan Umum:

- a. Draf terakhir yang diterima oleh FEB UI sudah cukup baik dan futuristic, sudah dapat menangkap perkembangan dan inovasi digital 5 sampai dengan 10 tahun ke depan. Termasuk menangkap pengaturan mengenai regulator pengawas sistem keuangan.
- b. Namun demikian perlu diperbaiki definisi mengenai sistem keuangan yang meliputi suatu kesatuan yang terdiri dari lembaga jasa keuangan, termasuk sistem pembayaran. Perlu pula ditambahkan mengenai sistem keuangan ada sistem moneter dan mengacu pada *Financial Programing Model IMF*, yang pengertiannya mencakup sistem moneter, pasar uang, valuta asing dll.
- c. Definisi Bank perlu memperhatikan rencana *bullion bank* dan *Universal Bank* bukan hanya pengertian secara konvesioanl sebagaimana yang pernah ada, padahal Bank bukan lagi melaksanakan fungsi intermediasi tetapi sudah berubah variasinya apalagi bank yang terafiliasi sistem keuangan.
- d. Masukan untuk bagian mengingat menambahkan UU LLD.
- e. Share kepemilikan asing sudah mengalami penurunan hal ini menandakan independensi sistem keuangan dari 40% menjadi 16% dalam lalu lintas devisa.
- f. Masukan substansitf terkait bentuk perbankan apakah kita masih mempertahankan model commercial bank atau dengan model universal bank yang extended, agar perbankan kita lebih maju dan meningkatkan nilai tambahnya sepanjang kita dapat memitigasi resiko.
- g. Rupiah digital berbeda dengan uang elektronik (*electronic money*), rencananya BI akan menerbitkan roadmap terkait CDBC milik Indonesia seperti India yang baru-baru ini yang menerbitkan digital currency.
- h. Definisi stabilitas rupiah ini apakah masih bagian stabilitas harga? Apakah sasarannya lebih ke dalam (inflasi) atau ke luar (nilai tukar).

- i. Perlu pengaturan mengenai makroprudensial hijau yang melibatkan koordinasi lintas sector seperti kemenperin, kemenLHK, dan teknis terkait lainnya.

2. Yusuf Wibisono, SE, ME (Kepala Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Indonesia) memberikan paparan dengan pokok-pokok pembicaraan sebagai berikut :

- a. Kegagalan prudent regulation merupakan momok yang menghantui sistem ekonomi dunia, di Negara paling firm sekalipun menghadapinya hingga hari ini. Krisis keuangan merupakan permasalahan utama kita juga, fase leverage untuk meningkatkan skala usaha mendorong sector keuangan melakukan penambahan hutang.
- b. Pola mengambil keuntungan dengan berhutang ini memiliki dampak negative, bila mengalami kegagalan akan menimbulkan kepanikan sector keuangan.
- c. Aktifitas kredit yang menjadi tambahan ekspansi moneter semakin besar merupakan indicator utama ini yg menunjukkan money supply sector keuangan, namun di sisi lain perlu juga kita menerapkan kebijakan antisipatif untuk menghindari bubble sistem keuangan seperti bank century.
- d. Kebijakan makroprudensial terpenting adalah suku bunga rendah namun kebijakan ini sangat sulit mengingat inflasi yang tinggi sehingga outflow tidak dapat ditangani oleh central bank. Rezim suku bunga tinggi kebanyakan merupakan justifikasi bagi Negara Negara berkembang, namun hal ini memperberat sector rill dan UMKM.
- e. Mikro prudential policy, more equity less leverage. Ini sebagai pemicu yang berspekulatif karena rezim risk taking suku bunga rendah yang tidak terlalu menarik sehingga mendorong masyarakat melakukan percobaan penempatan keuangan yang bersifat untung-untungan. Seharusnya more equity less leverage, jika greedy tidak dibatasi inilah yang akan mendorong kemunduran sector keuangan.
- f. Kebijakan penjaminan simpanan yang terbatas secara prinsip deposit insurance tidak boleh luas apalagi tidak tak terbatas karena deposit insurance akan menghapus insentif penabung untuk memonitor bank.
- g. Discount Lending Policy terbatas, perlu diperhatikan siapa yang berhak mendapatkan bantuan likuiditas apabila menghadapi potensi kerugian berdampak sistemik.
- h. Disamping bailout perlu juga dipertimbangkan konsep bail in karena ini akan mendorong disiplin finansial.
- i. Penguatan dalam draf PPSK seharusnya bukan preventif bukan kuratif.

3. Dr. Hastanto SM Widodo, S.Kom, MEngSC (Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia) memberikan paparan dengan pokok-pokok pembicaraan sebagai berikut :

- a. Asset industry asuransi hingga triwulan 1 tahun 2022 hanya meningkat 12.9% sementara untuk re asuransi hanya bergerak sebesar 4.7%. RUU RPPSK sendiri telah mengkomodir rumusan usulan dari sector asuransi umum.

- b. Penjaminan polis terdapat dalam Pasal 63 dan Pasal 64 dalam draf PPSK yang pada hakikatnya terdapat dua konteks yang memperhatikan kondisi yang tidak tepat.
 - c. RUU PPSK sudah mencakup masukan/usulan dari/untuk Asuransi Umum diantaranya :
 - Penegasan perluasan ruang lingkup Asuransi umum berupa penjaminan kredit/pembiayaan dan suretyship. (Bab VI Pasal 36 ayat 3).
 - Pemisahan secara tersendiri Perasuransian dan Dana Pensiun dari struktur pengawasan IKNB OJK (Pasal 8 ayat 8).
 - Dalam menyelenggarakan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Perusahaan Asuransi Umum, Perusahaan Asuransi Jiwa, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Asuransi Umum Syariah, Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah dapat menggunakan inovasi berbasis teknologi (Pasal 5A ayat 1)
 - d. Usulan/Pendapat:
KSSK mengacu kepada :
 - Pasal 4, ruang lingkup UU yang mengatur ekosistem sektor keuangan (ITSK, Perbankan, Pasar Modal, Uang dan Valuta Asing, Perasuransian, Program Penjaminan Polis, Dana Pensiun, dll).
 - Pasal 6 ayat 2, perubahan tugas KSSK pasal 5 huruf c menjadi melakukan penanganan permasalahan **ekosistem sektor keuangan** dalam kondisi Stabilitas Sistem Keuangan normal maupun kondisi Krisis Sistem Keuangan.
 - Mengusulkan untuk mempertimbangkan memperluas kewenangan KSSK pasal 6 huruf (i) menjadi i. Menetapkan langkah yang harus dilakukan oleh anggota KSSK untuk mendukung pelaksanaan penanganan permasalahan Bank Sistemik oleh Lembaga Penjamin Simpanan [dan atau penanganan permasalahan pada lembaga keuangan selain bank dengan potensi dampak sistemik.
- 4. Dr. Reza Siregar (Kepala Eksekutif IFG)** memberikan paparan dengan pokok-pokok pembicaraan sebagai berikut :
- a. Terdapat 3 (tiga) hal yang menjadi pusat perhatian :
 - 1) Lembaga Keuangan Non-Bank Penting :
 - Jangka Pendek : Safety Net dari Exit Policy from COVID-19.
 - Jangka Menengah-Panjang: Middle-Income Trap menuju Negara Maju
 - 2) Saatnya Reformasi adalah sekarang :
 - Berakhirnya bonus demografi
 - Transisi Ekonomi Hijau dan Ekonomi Digital
 - 3) Beberapa Tantangan Utama untuk Lembaga Keuangan Non-Bank
 - Literasi (*Trust*) dan *Affordability*
 - *Human Ressource* dan Manajemen Resiko
 - *Defined Benefit vs Defined Contribution*

- b. Indonesia dalam jangka pendek masih dalam period COVID-19 dan masih dalam proses dari pandemi menuju pandemi.
- c. *Fiscal Rule* dan *Budget Deficit* masih perlu mendapatkan perhatian untuk mencapai angka tidak lebih dari 3% dari PDB.
- d. *Loan at risk* adalah mitigasi risiko dalam sektor perbankan.
- e. Indonesia miulai mengalami krisis bonus demografi dalam kurun waktu 2038 sampai dengan 2045.
- f. Manajemen Risiko
 - Alokasi aset untuk Dana Pensiun Publik di Indonesia masih menitikberatkan aset pendapatan tetap. Hal ini dikarenakan regulasi POJK No.1/POJK.05/2016; No.36/POJK.05/2016; dan No.56/POJK.05/2017 tentang batas minimum alokasi aset pendapatan tetap (50%). Padahal dalam jangka panjang, aset ekuitas cenderung memberikan investasi yang lebih optimal.
 - Walaupun jumlah klaim Jaminan Pensiun (JP) saat ini masih jauh dibawah jumlah penerimaan kontribusi, serta di bawah negara-negara pembanding lain, namun pertumbuhan pengeluaran klaim JP merupakan yang tertinggi dan melebihi pertumbuhan penerimaan kontribusi JP.

III. PENUTUP

Rapat Dengar Pendapat Umum Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dengan Akademisi, Praktisi, dan Asosiasi ditutup pada pukul 18.10 WIB.

Jakarta, 5 Juli 2022

**PIMPINAN KOMISI XI DPR RI
KETUA RAPAT,**



DOLFIE O.F.P.
A-187